



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PUTUSAN GUGURNYA PENYELESAIAN SENGKETA**

Nomor Permohonan : 001/PS/BWSL.SULSEL.27.00/II/2018

- Menimbang :
- Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:  
Nama : H. A. M Nurdin Halid  
No. KTP/SIM/Paspor : 3174091711580002  
Alamat/Tempat Tinggal : Raffles Hills Blok B. 2, No. 10/11  
Tempat, Tanggal lahir : Apala, 17-11-1958  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
dengan permohonan Nomor 001/PS/BWSL.SULSEL.27.00/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018, memberikan kuasa kepada M. Aliyas Ismail, SH, MH; Anwar, SH; M. Haekal A, SH, MH; Rahmatullah, SH; Ardiansyah Kandow, SH; Hendra Firmansyah, SH, MH, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 01/TH/NH-AZIZ/II/2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/BWSL.SULSEL.27.00/II/2018.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan: Pemohon mencabut permohonannya.
  - Bahwa berdasarkan surat Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Meminta Kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghentikan pemeriksaan permohonan tersebut, Jumat tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh M. Aliyas Ismail, SH, MH dan Hendra Firmansyah, SH, MH dan sebagaimana dinyatakan didepan pimpinan musyawarah penyelesaian sengketa Sabtu tanggal 24 Februari Tahun 2018 oleh M. Aliyas Ismail, SH, MH dan Hendra Firmansyah, SH, MH sebagai kuasa hukum yang bertindak mewakili pemohon dalam permohonanan Nomor 001/PS/BWSL.SULSEL.27.00/II/2018.
  - Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/BWSL.SULSEL.27.00/II/2018, mengambil kesimpulan sebagai berikut : bahwa permohonan penyelesaian sengketa Nomor Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/BWSL.SULSEL.27.00/II/2018 tidak dapat dilanjutkan karena permohonan pemohon telah dicabut oleh pemohon melalui kuasanya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan:

**Permohonan Pemohon Nomor: 001/PS/BWSL.SULSEL.27.00/II/2018 Gugur**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH, 2) Azry Yusuf, SH, MH, 3) Fatmawati, SS, MA masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH, 2) Azry Yusuf, SH, MH, 3) Fatmawati, SS, MA masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan dihadiri oleh **Pemohon** diwakili oleh M. Aliyas Ismail, SH, MH; Rahmatullah, SH dan Hendra Firmansyah, SH, MH, **Termohon** diwakili oleh Marhumah Majid, SH; Awaluddin Yasir, SH; Ismail Masse, SE; Julita Rahayu, SH, MM; Andriany Tandi, SH, MH, **Pihak Terkait I** diwakili oleh Yasser S Wahab, SH, MH, Rusmin Subagus, SH; Sholihin Halafah, SH; Yusri Yunus, SH; dan Abd. Gafur, SH serta **Pihak Terkait II** diwakili oleh Asmar Oemar Saleh; M. Ichsan; dan Salman Farisi.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

(Azry Yusuf, SH, MH)

(Fatmawati, SS, MA)

Sekretaris

(Muhlis Mas'ud, S.Stp, MH)



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN